



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II TAHUN 2022



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu
Website : www.pa-mukomuko.go.id



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO NOMOR : W7-A6/173-4/OT.01.2/1/2022

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Mukomuko perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :C1604/ SEK/ OT.02.1/11/ 2020 Tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/ SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 21 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Mukomuko

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Nomor W7-A6/1137.a/OT.01.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2021;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Mukomuko , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Mukomuko agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 21 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama
Mukomuko


FATULLAH, S.Ag.
NIP. 197201272003121002

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu</u> X 100% Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat Waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Kepaniteraan MA Mengacu pada SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 pada point 1 s.d point 7 • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali 	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</u> X 100% Jumlah perkara yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <p>Berdasarkan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12 , upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;"><u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang telah diminutasi/dikirimkan ke Pengadilan pengaju tepat waktu	<p><u>Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu</u> X 100% Jumlah keseluruhan yang diminutasi/dikirim</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat Waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung • Minutasi adalah proses penyusunan putusan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan , pembuatan dan pengiriman salinan putusan beserta publikasi beserta publikasi putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	<p><u>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu</u> X 100% Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA 2 Tahun 2014 pada Tk Banding dan Tk Pertama • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u> X 100% Jumlah berkas yang diajukan Banding</p> <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p><u>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan</u> X 100% Jumlah perkara prodeo</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian Prodeo 	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> X 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum	<p><u>Jumlah perkara voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan X 100%</u> <u>Jumlah perkara voluntair Identitas Hukum yang diajukan</u></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • SEMA No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Tertentu Mendapat Bantuan (Posbakum) Pencari Golongan yang Layanan Hukum	<p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X 100%</u> <u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</u></p> <p>Catatan: (sesuaikan dg iku baru)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hokum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><u>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti</u> <u>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT X 100%</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan , perkara yang di inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan